

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelusuran peraturan perundang-undangan mengenai fungsi trotoar, maka fungsi trotoar hanya untuk pejalan kaki. Selain itu, trotoar hanya dapat digunakan sebagai kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga; dan/atau kegiatan budaya sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan/atau dapat digunakan juga oleh pesepeda yang tidak memiliki jalur sepeda sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Oleh karena itu pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014, pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, dan pasal 26 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 itu kurang baik untuk diterapkan dan seharusnya tidak diberlakukan karena tidak sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik sehingga menimbulkan disharmonisasi.

5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014, pasal 20 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, dan pasal 26 ayat (1) huruf e Peraturan

Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 untuk diajukan untuk diuji materi ke Mahkamah Agung untuk dicabut. Dengan begitu maka peraturan perundangan yang mengatur fungsi trotoar akan terharmonisasi dengan baik dan benar.

Daftar Pustaka

INTERNET

Abdul Muhaemin *Penataan PKL di Jalan Malabar dan Jalan Purnawarman Kota*

Bandung Jadi Percontohan (<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-rayapr-01302621/penataan-pkl-di-jalan-malabar-dan-jalan-purnawarman-kota-bandung-jadi>) diakses pada tanggal 1 November 2021

Adhyasta Dirgantara, *PKL Ingin Jualan di Trotoar? Patuhi 6 Syarat dari*

Kementerian PUPR Ini! (<https://economy.okezone.com/read/2019/09/19/320/2107020/pkl-ingin-jualan-di-trotoar-patuhi-6-syarat-dari-kementerian-pupr-ini?page=1>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022).

“*Asas Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”

(<https://rendratopan.com/2019/07/01/asas-pembuatan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>) diakses pada tanggal 13 April 2022

A.A. Oka Mahendra, “*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*”

(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>)

diakses pada tanggal 30 Mei 2022

Badan Peneliti dan Statistika *Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik*

Menjadi 10-19 Persen

(<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>)

diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

“*Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10-19 Persen*”

(<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>)

diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

“*Undang-Undang Pengertian, Syarat, Berlaku, Hingga Bedanya Dengan Hukum*”

(<https://news.detik.com/berita/d-5993170/undang-undang-pengertian-syarat-berlaku-hingga-bedanya-dengan-hukum>)

diakses pada 20 April 2022

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan
Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman
Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan
Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011

Mahkamah Agung dengan Nomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014
“Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan
Sarana Jaringan Pejalan Kaki dikawasan perkotaan.”.

JURNAL

Acep Rohendi, *Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Penataan Dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Dalam Mendukung Kota Bandung Sebagai Tujuan
Wisata*, SELISIK : Volume 2 Nomor 4. 2016

Adam Ramadhan, *Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota*

- Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, UNNES : Law Journal.*
- 2015
- Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Jakarta : Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. 1990
- Hassan Suryono, *Kenegaraan Perundang-Undangan: Perspektif Sosiologis Normatif dalam Teori dan Praktek*. Surakarta : UNS Press. 2005
- Henny Purwanti dan Misnarti. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Lumajang : Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. 2012
- Jumhur, *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner Di Kota Singkawang*, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Singkawang : Universitas Tanjungpura. 2015
- Mauliani, Lily, *Kajian Jalur Pedestrian Sebagai Ruang Terbuka Pada Area Kampus*, *Jurnal Arsitektur*, Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2013
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. 2012
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam*

Peraturan Perundang Undangan tentang Kebebasan Hakim, Malang :
Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. 2014
Sayuna, Inche, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebangkan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surakarta : Tesis Universitas Sebelas Maret. 2014
Soleh, Muhammad, *Kebijakan Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pekerja Sektor Informal) Di Kota Balikpapan*, Balikpapan : Jurnal Gerbang Etam Vol. 10 No. 2. 2016
Wibowo Gunawan, MSP, *Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum*. Jakarta : Pusat Pembinaan Kompetensi Dan Pelatihan Konstruksi. 1988

BUKU

Al Atok, A. Rosyid, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang : Setara Pers. 2015
Asshiddiqie, Jimly, dan Safa“at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Cetakan I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI. 2006
Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta : Kanisius. 2007
Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta : Bina Aksara. 1989
Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

- Bandung : Alfabeta. 2017
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa“at, “*Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*”,
Jakarta : Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI.
2006
- Kelsen,Hans,*General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg*.
USA : Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts. 2009
- Krisnayudha, Backy, “*Pancasila dan Undang-undang: Relasi dan Transformasi
Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jakarta : Kencana,
2017
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*.
Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2007
- Manan, Bagir, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan
Hukum Nasional*. Bandung : Armico. 1998
- Natabaya, HAS, “*Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*”,
Jakarta : Konstitusi Press. 2008
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan*. Bandung : Nusa Pedia. 2011
- Pantja Astawa,Suprin Na'a, “*Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*”,
Jakarta : Refika Aditama. 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2009
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 2006
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo

Persada. 1998

Soejito, Irawan, “*Teknik Membuat Peraturan Daerah*”, Jakarta : Bina Aksara. 1989

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010

Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005